

Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Dusun Bendo Kecamatan Jabung

Mohammad Yusuf Wijaya¹⁾, Sri Mulyani²⁾, Ilmiatul Azizah³⁾, Putri Indayani⁴⁾

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

¹⁾ yusuf.wijaya@iaiskjmalang.ac.id, ²⁾ srimulyani@iaiskjmalang.ac.id,

³⁾ ilmi98133@gmail.com, ⁴⁾ putriindayani10@gmail.com

Abstrak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penopang perekonomian khususnya bagi masyarakat di Desa Bendo, Kecamatan Jabung. Sertifikat halal bagi UMKM merupakan salah satu legalitas dan keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh setiap usaha. Masih sedikitnya UMKM di Dusun Bendo yang memiliki sertifikat halal menjadi latar belakang dilakukannya kegiatan pengabdian ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas sertifikat halal produk di Dusun Bendo. Metode pengabdian yang digunakan antara lain identifikasi dan pemetaan UMKM, sosialisai halal, pelatihan teknis, pendampingan individu dan monitoring serta evaluasi kegiatan. Kegiatan ini menghasilkan 5 dari 15 UMKM telah berhasil mengajukan permohonan sertifikat halal. Sedangkan 10 UMKM dalam proses melengkapi dokumen. Kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan luaran diantaranya peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal, meningkatnya partisipasi pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikat halal, terbentuknya jejaring komunitas peduli halal.

Kata Kunci: Sertifikat halal, Produk Halal, Makanan Dan Minuman, UMKM

Abstract. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially in the food and beverage sector, are one of the sectors that support the economy, especially for the community in Bendo Village, Jabung District. Halal certification for MSMEs is one of the legalities and competitive advantages that must be possessed by every business. The fact that there are still few MSMEs in Bendo Hamlet that have halal certificates is the background for this community service activity. The purpose of this activity is to increase the number of MSMEs that have legal halal product certificates in Bendo Hamlet. The community service methods used include identification and mapping of MSMEs, halal socialization, technical training, individual assistance and monitoring and evaluation of activities. This activity resulted in 5 out of 15 MSMEs having successfully applied for halal certificates. While 10 MSMEs are in the process of completing the documents. This community service activity also produced outputs including increased understanding of MSME actors about halal certification, increased participation of MSME actors in managing halal certificates, and the formation of a halal care community network.

Keywords: Halal certificate, halal products, food and beverages, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan seperti Dusun Bendo Kecamatan Jabung. UMKM di daerah ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan nasional.¹ Namun, dalam menghadapi tantangan persaingan pasar yang semakin kompleks, UMKM perlu meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen, salah satunya melalui sertifikasi halal.

Sertifikat halal menjadi aspek penting, terutama di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Konsumen kini semakin sadar akan pentingnya kehalalan dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga mendapatkan kepercayaan pasar yang lebih luas, baik lokal maupun nasional. Namun, dalam kenyataan di lapangan masih banyak pelaku UMKM di Dusun Bendo yang belum memiliki sertifikat halal, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keterbatasan akses informasi, serta kendala administratif dan biaya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendampingan yang sistematis untuk membantu UMKM dalam proses pengurusan sertifikat halal. Pendampingan ini mencakup sosialisasi, bimbingan teknis, hingga fasilitasi pendaftaran dan pelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikat halal, meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikat halal. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah yang menargetkan penerbitan 25.000 sertifikat halal gratis bagi UMKM dimana pada tahun 2022 masih sekitar 10.000 sertifikat yang telah terbit.² Hal ini juga sejalan dengan proyeksi konsumsi masyarakat terhadap produk halal yang diperkirakan mengalami kenaikan 15% pada tahun 2025.³ Hal ini dilakukan pemerintah salah satunya untuk meningkatkan jumlah pengusaha baru, mengingat jumlah pengusaha di Indonesia masih berkisar 6% dari jumlah

¹ Kadeni and Ninik Sriyani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *EQUILIBIRUM* 8, no. 2 (2020): 73–84.

² Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, and Najmudin, "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 101–110.

³ Liza Nora et al., "Pendampingan NIB Dan Sertifikat Halal Untuk Membangun Usaha Mikro Kecil Di Kelurahan Pagedangan," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8, no. 2 (2024): 1770.

penduduk.⁴ Produk halal yang dimaksud adalah produk memenuhi kriteria syariah *halalan thayiban*, bersih, higienis dan menyehatkan.⁵ Seorang muslim wajib mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayib karena akan berdampak pada kesehatan.⁶

Melalui pendampingan yang tepat, diharapkan para pelaku UMKM di Dusun Bendo mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara mandiri di masa mendatang, sehingga produk mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi dan dapat menembus pasar yang lebih luas. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program wajib halal tahun 2026.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menempatkan pelaku UMKM sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Identifikasi dan Pemetaan UMKM

Pada proses identifikasi ini tim pengabdian melakukan kegiatan diantaranya: Pertama, melakukan survei awal untuk mengidentifikasi UMKM di Dusun Bendo yang berpotensi atau berminat dalam pengurusan sertifikat halal. Kedua, Pemetaan ini mencakup jenis produk, skala usaha, kesiapan administrasi, serta kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal. Dalam proses identifikasi UMKM ini, tim pengabdian mendata dan memetakan usaha-usaha sektor makanan dan minuman yang ada di Dusun Bendo. Untuk selanjutnya dilakukan pendataan sektor usaha mana yang telah memiliki NIB dan telah memiliki sertifikat halal. Kepemilikan legalitas usaha menjadi kewajiban bagi para pelaku UMKM.⁷

⁴ Sri Mulyani, "Pendampingan Penyusunan Business Plan Dalam Berwirausaha Bagi Siswa Prodi Pemasaran SMK Sunan Kalijogo Jabung," *Khidmatuna: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 113–123.

⁵ I Julianti et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Pada Produk UMK Nasabah BWM Prenduan Sumenep Madura," *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 6–12, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/1063%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/1063/505>.

⁶ Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20.

⁷ Sri Mulyani et al., "Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Untuk Para Pelaku Usaha Kecil Di Desa Gedangan, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sri," *Khidmatuna: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 114–123.

Gambar 1.

Identifikasi dan pemetaan UMKM



2. Sosialisasi dan Edukasi Halal

Dalam kegiatan sosialisasi ini hal yang dilakukan adalah, Pertama: mengadakan sosialisasi kepada UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, ketentuan regulasi (misalnya dari BPJPH/MUI), dan manfaat jangka panjang bagi bisnis. Kedua, Materi disampaikan secara interaktif melalui presentasi, diskusi kelompok, dan studi kasus nyata agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Regulasi pemerintah yang terkait dengan pengurusan sertifikat halal bagi UMKM tertuang di dalam Pasal 4A Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022). Dalam Undang- Undang tersebut disebutkan sebagai bentuk perlindungan kepada sektor UMKM pada pengurusan sertifikat halal untuk UMKM tidak dikenakan biaya yang selanjutnya pelaku UMKM dapat mengajukan pengurusan sertifikat halal melalui *self declare*.⁸

Gambar 2.

Sosialisasi dan edukasi tentang *halal product*

⁸ Mar Atun Saadah and Mohd. Norma Sampoerno, "Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Komunitas Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 1 (2023): 35–40.

3. Workshop dan Pelatihan Teknis

- a. Menyelenggarakan pelatihan teknis mengenai:
 - Persyaratan administrasi dan dokumen yang dibutuhkan
 - Tata cara pendaftaran melalui sistem online SiHalal dari BPJPH
 - Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara sederhana bagi UMKM
- b. Workshop ini bersifat praktis agar peserta langsung dapat mengisi dan menyiapkan dokumen. Dalam hal ini tim pengabdian menggandeng stakeholder pendukung, seperti penyuluh dan pendamping sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

4. Pendampingan Individu

- a. Memberikan pendampingan intensif satu per satu kepada pelaku UMKM yang telah siap mendaftar. Sebelum melakukan pengajuan sertifikat halal, bagi pelaku UMKM terlebih dahulu harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB). Sehingga para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB bisa mengajukan permohonan penerbitan NIB secara online melalui OSS.⁹ Pelaku UMKM yang memiliki NIB dapat lebih mudah dalam mengakses pendanaan baik dari pemerintah maupun dari sektor perbankan.¹⁰ NIB dan sertifikat halal memiliki peran yang krusial karena dengan memiliki legalitas maka para pelaku UMKM akan terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.¹¹
- b. Pendampingan dilakukan dalam hal pengisian formulir, digitalisasi dokumen, serta konsultasi terkait proses verifikasi dan audit halal (jika diperlukan).

5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan masing-masing UMKM dalam proses sertifikasi halal. Dalam kegiatan monitoring ini tim pengabdian melakukan pemantauan terkait bahan baku yang digunakan, proses pengolahannya, kebersihannya hingga penyajian dari produk makanan dan minuman. Monitoring dan

⁹ Warlinda Eka Triastuti et al., "Pendampingan Sinergis Pada Pelaku UMKM Dalam Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui Mekanisme Self-Declare Di Kawasan Gerbang Kertasusila," *Sewagati* 8, no. 3 (2024): 1663–1673.

¹⁰ Sri Mulyani et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) Untuk Meningkatkan UMKM Di Dusun Bendo Kecamatan Jabung Malang" 1 (2024): 99–110.

¹¹ Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah et al., "Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI," *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 546–553.

evaluasi perlu dilakukan agar para pelaku UMKM dalam operasionalnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.¹²

- b. Evaluasi dilakukan di akhir program untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan merumuskan tindak lanjut pendampingan secara mandiri.

Gambar 3.

Kegiatan Evaluasi Pengabdian bersama *stakeholder* Dusun Bendo



HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM pendampingan pengurusan sertifikat halal bagi UMKM di Dusun Bendo telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan metode yang direncanakan. Beberapa hasil yang dicapai dari kegiatan ini antara lain:

1. Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM tentang Sertifikasi Halal

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pelaku UMKM menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai:

- a. Pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk.
- b. Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.
- c. Pemahaman dasar tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
- d. Sebagian besar peserta sebelumnya belum mengetahui bahwa proses sertifikasi halal kini dapat dilakukan secara online dan tersedia jalur self-declare untuk UMKM.

2. Peningkatan Partisipasi UMKM dalam Pengurusan Sertifikat Halal

Dari hasil pendampingan:

- a. Sebanyak 5 dari 15 berhasil mengajukan permohonan sertifikat halal melalui platform SiHalal milik BPJPH.

¹² W Widayat et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food)," *Indonesian Journal of Halal* 3, no. 1 (2020): 83-87, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>.

- b. 10 UMKM lainnya sedang dalam tahap melengkapi dokumen pendukung (seperti daftar bahan, proses produksi, dan dokumen legal usaha). UMKM yang telah mendaftar umumnya berasal dari sektor makanan dan minuman rumahan, seperti usaha keripik, kue kering, dan minuman herbal seperti jamu tradisional.

3. Dokumentasi dan Digitalisasi Administrasi UMKM

Dalam proses pendampingan, pelaku usaha dibantu dalam:

- a. Menyusun dan mendigitalisasi dokumen usaha seperti NIB, KTP, dan surat pernyataan bahan halal.
- b. Membuat akun dan memahami cara menggunakan sistem SiHalal.
- c. Ini mendorong pelaku UMKM untuk mulai tertib dalam pencatatan administrasi dan manajemen usaha sederhana.

4. Terbentuknya Jejaring dan Komunitas UMKM Peduli Halal

Melalui kegiatan ini, terbentuk komunikasi antar pelaku UMKM yang sebelumnya belum saling terhubung. Mereka mulai saling berbagi pengalaman dan mendukung proses sertifikasi satu sama lain melalui grup WhatsApp untuk diskusi secara online.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengurusan sertifikat halal memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Dusun Bendo, tidak hanya dalam hal legalitas produk, tetapi juga dalam membangun kesadaran mutu, etika, dan keberlanjutan usaha. Diharapkan hasil ini dapat menjadi model replikasi di dusun atau desa lain di wilayah sekitarnya.

SARAN

Sebagai hasil dari kegiatan ini, disusun beberapa rekomendasi:

1. Perlu adanya fasilitasi lanjutan untuk membantu UMKM yang terkendala teknis atau finansial.
2. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah desa, lembaga keagamaan, dan dinas terkait untuk memperluas cakupan pendampingan halal secara berkelanjutan.
3. Disarankan adanya pelatihan lanjutan mengenai labeling halal, pemasaran produk halal, dan manajemen usaha syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20.
- Julianti, I, S Humairoh, I A R Alfadhli, and ... "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Pada Produk UMK Nasabah BWM Prenduan Sumenep Madura." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 6–12.
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/1063%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/1063/505>.
- Kadeni, and Ninik Sriyani. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *EQUILIBIRUM* 8, no. 2 (2020): 73–84.
- Mulyani, Sri. "Pendampingan Penyusunan Business Plan Dalam Berwirausaha Bagi Siswa Prodi Pemasaran SMK Sunan Kalijogo Jabung." *Khidmatuna: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 113–123.
- Mulyani, Sri, Karisma Yulia Putri, Galuh Candra Kirana, Muhammad Isyadussahlan, Sofyan Akhmad Ariz, and MNV Sari. "Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) Untuk Para Pelaku Usaha Kecil Di Desa Gedangan, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sri." *Khidmatuna: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 114–123.
- Mulyani, Sri, Mohammad Yusuf, Wijaya Ilmiatul, and Putri Indayani. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) Untuk Meningkatkan UMKM Di Dusun Bendo Kecamatan Jabung Malang" 1 (2024): 99–110.
- Nora, Liza, Nurul Sriminarti, Ichwan Arifin, Muhammad Abiy Reza, and Muhammad Sadam Wiguna. "Pendampingan NIB Dan Sertifikat Halal Untuk Membangun Usaha Mikro Kecil Di Kelurahan Pagedangan." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8, no. 2 (2024): 1770.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 101–110.
- Saadah, Mar Atun, and Mohd. Norma Sampoerno. "Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Komunitas Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 1 (2023): 35–40.
- Shokhikhah, Nur Shaikhut Toharotus, Riska Putri Aprillia, Alfina Rahma Sabila, Avif Yulianto, Azi Alfi Janah, Namira Nurma Anjani, and Andriani. "Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 546–553.

Triastuti, Warlinda Eka, Irfan Syarief Arief, Mohammad Khoirul Effendi, Nurhadi Siswantoro, Sri Rejeki Wahyu Pribadi, Septia Hardy Sujiatanti, Rizky Chandra Ariesta, Teguh Putranto, Eva Oktavia Ningrum, and Afan Hamzah. "Pendampingan Sinergis Pada Pelaku UMKM Dalam Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui Mekanisme Self-Declare Di Kawasan Gerbang Kertasusila." *Sewagati* 8, no. 3 (2024): 1663–1673.

Widayat, W, S Sulardjaka, A N Al-Baarri, and Rifa Nurjannah. "Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food)." *Indonesian Journal of Halal* 3, no. 1 (2020): 83–87. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/9189>.